

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

**Kpt 8 Tahun 2022**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PermenpanRB No. 35 Tahun 2012; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-22/PB/2013 ; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021;
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini diatur: Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2022
- Halaman : 3
- Lampiran : 16